



P E N E T A P A N

Nomor : 306/Pdt.P/2015/PN.BTM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Pemohon :

ANI, lahir di Alai pada tanggal 06 Desember 1986, jenis kelamin perempuan, beralamat di Komp. Baloi Jaya Blok B No. 5 RT. 008 RW. 005, Kelurahan Baloi Indah Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;
- Setelah memperhatikan keterangan saksi dan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 31 Agustus 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 31 Agustus 2015 dengan register perkara Nomor : 306/Pdt.P/2015/ PN.BTM, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

- Bahwa Pemohon adalah Warganegara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK 2171064612869006, tanggal 31 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam;



- Bahwa Pemohon lahir di Alai, pada tanggal 6 Desember 1986 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 41/1986, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bengkalis;

- Bahwa saat ini Pemohon ingin menambah nama Pemohon yang tertera di Akta Kelahiran Pemohon tersebut dari nama ANI menjadi ANI VALERIA; -----
- Bahwa penambahan nama tersebut Pemohon lakukan karena nama pemohon yang lama terlalu pendek (hanya satu suku kata) sehingga selalu mempersulit pemohon apabila keluar negeri;

- Bahwa untuk penambahan nama Pemohon tersebut terlebih dahulu harus mendapat izin dengan suatu surat Penetapan dari Pengadilan Negeri; -----

Berdasarkan hal - hal yang Pemohon tersebut diatas, bersama ini Pemohon bermohon Kehadapan Bapak untuk dapat mengeluarkan suatu Surat Penetapan tentang penambahan dan perbaikan nama belakang pemohon tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menambah nama Pemohon dari ANI menjadi ANI VALERIA;

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mengirimkan untuk mengirimkan salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Pencatatan Sipil Kota Batam untuk menambah nama Pemohon tersebut dari ANI menjadi ANI VALERIA pada pinggir Kutipan Akta Kelahiran No. No. 41/1986, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bengkalis dengan jalan memperlihatkan salinan resmi dari Penetapan ini; -----
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap kuasanya tersebut diatas dan setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa sebagai berikut: -----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Kepulauan Riau Kota Batam NIK : 2171064612869006 atas nama ANI, diberi tanda P-1; -----
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 2171061211090018 atas nama Kepala Keluarga ANI, diberi tanda P-2; -----
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 41/1986 tanggal 26 Desember 1986 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bengkalis, diberi tanda P-3; -----
4. Fotokopi Paspor Indonesia Nomor A 2202259 An. ANI yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Batam, diberi tanda P-4; -----

Menimbang, bahwa fotokopi surat-surat bukti tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya dipersidangan; -----

Menimbang, bahwa disamping mengajukan surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama KUJAN AI LILI dan KENG TJIONG sebagai berikut: -----

1. Saksi KUJAN AI LILI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman dan tidak mempunyai hubungan keluarga atau pekerjaan dengannya; -----
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini karena Pemohon hendak menambah namanya dari semula bernama ANI menjadi ANI VALERIA; -----
- Bahwa penambahan nama tersebut dilakukan karena Pemohon apabila bepergian keluar negeri sering mendapatkan masalah dengan pihak imigrasi (custom) setempat yang disebabkan karena namanya terlalu pendek hanya terdiri dari satu suku kata saja; -----
- Bahwa saksi tidak tahu tanggal kelahiran Pemohon akan tetapi sepengetahuan saksi, umur Pemohon saat ini \pm 27 tahun dilahirkan di Alai Kabupaten Bengkalis, anak dari pasangan suami istri DJAM BIE dan istrinya yang bernama BIAN HONG; -----
- Bahwa benar dari Pemohon, saksi juga mengetahui jika Pemohon telah memiliki akta kelahiran dimana dalam akta kelahirannya tersebut nama Pemohon masih tercatat atas nama ANI; -----
- Bahwa benar Pemohon untuk melakukan penambahan namanya tersebut bukan disebabkan karena adanya tindak pidana ataupun perbuatan perdata yang dilakukan Pemohon yang merugikan orang lain melainkan penambahan nama tersebut dilakukan semata-mata karena nama Pemohon hanya terdiri dari satu kata yang menyulitkan Pemohon apabila bepergian keluar negeri; --

1. Saksi KENG TJIONG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga dan tidak mempunyai hubungan keluarga atau pekerjaan dengannya; -----



- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini karena Pemohon hendak menambah namanya dari semula bernama ANI menjadi ANI VALERIA;

- Bahwa penambahan nama tersebut dilakukan karena Pemohon apabila bepergian keluar negeri sering mendapatkan masalah dengan pihak imigrasi (custom) setempat yang disebabkan karena namanya terlalu pendek hanya terdiri dari satu suku kata saja; -----
- Bahwa saksi tidak tahu tanggal kelahiran Pemohon akan tetapi dari Pemohon saksi jika umur Pemohon saat ini \pm 27 tahun, dilahirkan di Alai Kabupaten Bengkalis;

- Bahwa benar dari Pemohon, saksi juga mengetahui jika Pemohon telah memiliki akta kelahiran dimana dalam akta kelahirannya tersebut nama Pemohon masih tercatat atas nama ANI, anak dari pasangan suami istri DJAM BIE dan istrinya yang bernama BIAN HONG; -----
- Bahwa benar Pemohon untuk melakukan penambahan namanya tersebut bukan disebabkan karena adanya tindak pidana ataupun perbuatan perdata yang dilakukan Pemohon yang merugikan orang lain melainkan penambahan nama tersebut dilakukan semata-mata karena nama Pemohon hanya terdiri dari satu kata yang menyulitkan Pemohon apabila bepergian keluar negeri; --

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas,
Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan
lagi mengajukan bukti melainkan hanya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala
sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan permohonan ini
harus pula dianggap tercantum dalam penetapan ini;

Halaman 5 Penetapan Nomor : 306/Pdt.P/2015/PN.BTM



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti terurai diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 41/1986, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bengkalis, Pemohon dilahirkan di Alai, pada tanggal 6 Desember 1986;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon juga mendalilkan bahwa karena nama Pemohon terlalu pendek yang hanya terdiri dari satu suku kata sehingga menyulitkan Pemohon apabila bepergian keluar negeri, maka melalui permohonan ini Pemohon hendak menambah namanya dari semula ANI sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran Pemohon menjadi ANI VALERIA; -----

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti P-1 s/d P-4 dan 2 orang saksi masing-masing bernama KUJAN AI LILI dan KENG TJIONG;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Batam berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan ini dengan alasan-alasan sebagaimana telah dikemukakan oleh Pemohon dalam surat permohonannya; -----

Menimbang, bahwa ternyata dalam surat permohonannya Pemohon dengan tegas telah menyatakan bahwa Pemohon bertempat tinggal atau beralamat di Komp. Baloi Jaya Blok B No. 5 RT. 008 RW. 005, Kelurahan Baloi Indah Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam, dalil mana telah pula diperkuat dengan bukti P-1 dan bukti P-2, berupa berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Kota Batam sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Batam berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah meneliti dan mempelajari akan bukti P-3 dan bukti P-4 yang diajukan oleh Pemohon yaitu masing-masing Kutipan Akta Kelahiran No. 41/1986 tanggal 26 Desember 1986 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bengkalis dan Paspor Indonesia Nomor A 2202259 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Batam, telah ternyata bahwa benar nama Pemohon adalah ANI, jenis kelamin perempuan, lahir di Alai Kecamatan Tebing Tinggi pada tanggal 6 Desember 1986 anak dari pasangan suami istri BIAN HONG dan DJAM BIE;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi KUJAN AI LILI dan KENG TJIONG, dipersidangan telah pula diketahui bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini disebabkan karena nama Pemohon hanya terdiri dari satu suku kata sehingga mempersulit Pemohon jika berurusan dengan pihak

migrasi (*custom*) di luar negeri dan oleh karena itu hendak menambahnya dari ANI menjadi ANI VALERIA;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan dipersidangan ternyata Pemohon dalam mengajukan permohonan penambahan namanya tersebut sebagaimana telah pula diterangkan oleh saksi KUJAN AI LILI dan KENG TJIONG bukan disebabkan adanya perbuatan melawan hukum melainkan semata-mata karena nama Pemohon hanya terdiri dari satu suku kata, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon tidaklah melawan hukum dan tidak bertentangan dengan pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, oleh karenanya Permohonan Pemohon agar diberi ijin untuk menambah namanya dari nama asal ANI menjadi ANI VALERIA dapat dikabulkan;

Halaman 7 Penetapan Nomor : 306/Pdt.P/2015/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya permohonan ini; -----

Mengingat dan memperhatikan pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menambah nama Pemohon dari ANI menjadi ANI VALERIA;

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Pencatatan Sipil Kota Batam untuk menambah nama Pemohon tersebut dari ANI menjadi ANI VALERIA pada pinggir Kutipan Akta Kelahiran No. 41/1986 tanggal 26 Desember 1986, dengan jalan memperlihatkan salinan resmi dari Penetapan ini;

4. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 166.000.- (seratus enam puluh enam ribu rupiah); ---

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Selasa tanggal 22 September 2015 oleh ALFIAN, SH sebagai Hakim tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut dengan dibantu oleh MAGDALENA P Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pangganti

Hakim tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MAGDALENA. P

ALFIAN, SH

Perincian biaya perkara :

Pendaftaran	: Rp. 30.000.-
Administrasi	: Rp. 50.000.-
Panggilan	: Rp. 70.000.-
PNBP	: Rp. 5.000.-
Redaksi	: Rp. 5.000.-
<hr/>	
Materai	: Rp. 6.000.-
Jumlah	: Rp. 166.000.-